



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/ 205 /RSUD-2020

TENTANG
PENETAPAN KOMITE KEPERAWATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencapai pelayanan Keperawatan yang optimal, untuk itu perlu ditetapkan Komite Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peratutan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Komite Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 yang namanya tersebut terdapat dilampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas Pegawai yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Maret 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 02 Maret 2020

DIREKTUR,

f. SUTARMAN

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Peringgal.

Lampiran :
 Nomor : 800/ 205 / RSUD-2020
 Tanggal : 02 Maret 2020
 Tentang : PENETAPAN KOMITE KEPERAWATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH Dr.MUHAMMAD ZEIN PAIAN KABUPATEN PESISIR
 SELATAN TAHUN 2020

SUSUNAN KOMITE KEPERAWATAN TAHUN 2020

No.	Nama/Nip	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Adwilson Matroni, S.Kep Nip. 197006261995031003	Penata TK.I/III d	Ketua
2.	Ns. Febrita, S.Kep Nip. 198002132005012005	Penata TK.I/III d	Sekretaris I
3.	Ns. Salli Danavrikha Nip. 198106012009022004	Penata Muda TK.I/III b	Sekretaris II

Sub Komite Kredensial

No.	Nama/Nip	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Delni Desastri, S.Kep Nip. 198212272005012007	Penata TK.I/III d	Koordinator
2.	Surya Zeni Leli, S.SiT Nip. 197901132005012008	Penata TK.I/III d	Anggota
3.	Ns. Yusma Dekawati, S.Kep Nip. 197711032000032001	Penata TK.I/III d	Anggota
4.	Ns. Musnelly, S.Kep Nip. 197304141997032002	Pembina/IV a	Anggota
5.	Ns. Riri afriani., S.Kep Nip. 198104162007012004	Penata Muda TK.I/III b	Anggota


Sub Komite Mutu

No.	Nama/Nip	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Arianty, SKM, S.Kep Nip. 197108071995032001	Penata TK.I/III d	Koordinator
2.	Ns. Hirva Yora, S.Kep Nip. 197809292005012001	Penata Muda TK.I/III b	Anggota
3.	Edra Wilta, S.Kep Nip. 197404212006042017	Penata TK.I/ III d	Anggota
4.	Ns. Witnayora, S.Kep Nip. 197602272006042009	Penata TK.I /III d	Anggota

6.	Widya Sapta Primasari, S.Kep Nip. 197903232006042025	Penata Muda/III a	Anggota
----	---	-------------------	---------

Sub Komite Etik dan Disiplin

No.	Nama/Nip	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.	Ns. Yusrizal, S.Kep Nip. 197403201994031003	Penata /III c	Koordinator
2.	Ns. Rini Andriyenti, S.Kep Nip. 197109091991012001	Pembina / IV a	Koordinator
3.	Ns. Nefnida Yunita, S.Kep Nip. 197611041998032002	Penata /III c	Anggota
4.	Liza Elfita, S.Kep Nip. 197403122003042009	Penata TK.I/III d	Anggota
5.	Allafni, S.Kep Nip. 196505111988032004	Penata TK.I/III d	Anggota
6.	Esi Suarsi, S.Kep Nip. 196401101987032005	Penata TK.I/III d	Anggota


 DIREKTUR,
 f. SUTARMAN